



WALIKOTA LHOKSEUMAWE

INSTRUKSI WALIKOTA LHOKSEUMAWE NOMOR 1100 TAHUN 2021

TENTANG

PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 3 SERTA MENGOPTIMALKAN POSKO PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* DI TINGKAT GAMPONG UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* DI WILAYAH KOTA LHOKSEUMAWE

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2 dan Level 1 Serta Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Tingkat Desa Dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019, dan

Instruksi Gubernur Aceh Nomor 18/INSTR/2021 Tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Level 4, Level 3 dan Level 2 Serta Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Tingkat Gampong atau nama lain Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* di Aceh.

Berdasarkan hal tersebut guna pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Wilayah Kota Lhokseumawe, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada : 1. Kepala Organisasi Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe;
2. Camat Dalam Wilayah Kota Lhokseumawe.
3. Pimpinan BUMN/ BUMD/ Pimpinan Lembaga/ Pengelola/ Pelaku Usaha dan lembaga swasta.
- Untuk :
KESATU : Camat Mengatur Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro Level 3 (tiga) yang selanjutnya disebut PPKM Mikro Level 3 (tiga) sampai dengan tingkat Dusun yang berpotensi menimbulkan penularan COVID-19.
- KEDUA : PPKM Mikro Level 3 (tiga) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dilakukan melalui koordinasi antara seluruh unsur yang terlibat, mulai dari Kepala Dusun, Keuchik, Bintara Pembina Desa (Babinsa), Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas), Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah (Satpol PP dan WH), Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK), Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Dasawisma, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, Penyuluh, Pendamping Desa, Tenaga Kesehatan, dan Karang Taruna serta Relawan lainnya.

- KETIGA : Mekanisme koordinasi, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan PPKM Level 3 (tiga) dilakukan dengan membentuk Posko tingkat Gampong yang belum membentuk Posko dan mengoptimalkan Posko bagi yang telah terbentuk.
- KEEMPAT : Posko tingkat Gampong sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA adalah lembaga yang dibentuk untuk menjadi Posko penanganan Covid-19 di tingkat Gampong yang memiliki 4 (empat) fungsi, yaitu :
- a. pencegahan;
 - b. penanganan;
 - c. pembinaan; dan
 - d. pendukung pelaksanaan penanganan Covid-19 di tingkat gampong.
- KELIMA : Pengaturan untuk wilayah yang ditetapkan sebagai kriteria PPKM Mikro Level 3 (tiga) dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan dapat dilakukan melalui pembelajaran tatap muka terbatas dan/atau pembelajaran jarak jauh berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03/KB/2021, Nomor 384 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/4242/2021, Nomor 440-717 TAHUN 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Corona virus Disease 2019 (Covid-19) dan bagi satuan pendidikan yang melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas dilaksanakan dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen);
 - b. pelaksanaan kegiatan di tempat kerja/perkantoran diberlakukan 75% (tujuh puluh lima persen) *Work From Home* (WFH) dan 25% (dua puluh lima persen) *Work From Office* (WFO) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - c. pelaksanaan kegiatan pada sektor esensial seperti kesehatan, bahan pangan, makanan minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, sistem pembayaran, pasar modal, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik, proyek vital nasional dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional serta objek tertentu, tempat yang menyediakan kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat (pasar, toko, swalayan dan supermarket) baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall tetap dapat beroperasi 100 % (seratus persen) dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - d. industri dapat beroperasi 100 % (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat, namun apabila ditemukan klaster penyebaran

- COVID-19, maka industri bersangkutan ditutup selama 5 (lima) hari;
- e. pasar tradisional, pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/*outlet voucher*, *barbershop*/pangkas rambut, *laundry*, pedagang asongan, pasar loak, pasar burung/unggas, pasar basah, pasar batik, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan lain-lain yang sejenis diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat, memakai masker, mencuci tangan, *hand sanitizer*;
 - f. pelaksanaan kegiatan makan/minum ditempat umum:
 - 1. warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat, memakai masker, mencuci tangan, *hand sanitizer*;
 - 2. rumah makan dan kafe dengan skala kecil, sedang dan besar yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/ mall dapat melayani makan ditempat/*dine in* dan dibatasi jam operasional sampai pukul 22.00 wib dengan kapasitas pengunjung 25% (dua puluh lima persen), 2 (dua) orang per meja dan menerima makan dibawa pulang/ *delivery/take away* dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat,
 - g. pelaksanaan kegiatan pada pusat perbelanjaan/mall/ pusat perdagangan:
 - 1. pembatasan jam operasional dari pukul 10.00 wib sampai dengan Pukul 22.00 wib; dan
 - 2. pembatasan kapasitas pengunjung sebesar 50% (lima puluh persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.
 - h. pelaksanaan kegiatan konstruksi (tempat konstruksi dan lokasi proyek) dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - i. pelaksanaan kegiatan ibadah (pada tempat ibadah di Mesjid, Mushola, Gereja, Pura dan Vihara serta tempat ibadah lainnya) tetap dapat dilaksanakan dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat sampai dengan wilayah dimaksud dinyatakan aman oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe, khusus untuk Mesjid, Mushalla dan tempat ibadah muslim lainnya dengan berpedoman kepada Taushiyah Majelis Pemusyawaratan Ulama Aceh Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Ibadah dan Kegiatan Sosial Keagamaan dalam Kondisi Darurat;
 - j. membaca Qunut Nazilah dalam setiap pelaksanaan Shalat Fardhu dan membaca doa untuk keselamatan bangsa dan negara agar pandemi Corona Virus Disease 2019 segera berakhir;
 - k. pengurus Mesjid mengumumkan kepada Jamaah secara berkala tentang Penerapan Protokol Kesehatan secara lebih ketat sesuai Taushiyah Majelis Pemusyawaratan Ulama Aceh Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Ibadah dan Kegiatan Sosial Keagamaan dalam Kondisi Darurat;
 - l. pelaksanaan kegiatan pada area publik (fasilitas umum, taman umum, tempat wisata umum atau area

- publik lainnya) diizinkan beroperasi 50% (lima puluh persen) dengan menggunakan Aplikasi Peduli Lindungi atau Penerapan Protokol Kesehatan yang ketat;
- m. pelaksanaan kegiatan seni, budaya dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya dan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) diizinkan beroperasi 50% (lima puluh persen) dengan menggunakan Aplikasi Peduli Lindungi atau Penerapan Protokol Kesehatan yang ketat;
 - n. kegiatan olahraga/pertandingan olahraga diperbolehkan, antara lain;
 1. diselenggarakan oleh Pemerintah tanpa penonton atau suporter dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat; dan
 2. olahraga mandiri/individual dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.
 - o. untuk kegiatan resepsi pernikahan dan hajatan (kemasyarakatan) paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas atau maksimal 50 (lima puluh orang) dan tidak ada hidangan makanan ditempat dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat;
 - p. pelaksanaan kegiatan rapat, seminar dan pertemuan luring (lokasi rapat/seminar/ pertemuan ditempat umum yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) ditutup untuk sementara waktu;
 - q. transportasi umum (kendaraan umum, angkutan massal, taksi (konvensional dan *online*) dan kendaraan sewa/rental) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 70% (tujuh puluh persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - r. pelaku perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh (pesawat udara, bis, kapal laut dan kereta api) harus;
 1. menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama).
 2. menunjukkan PCR H-2 untuk pesawat udara serta Antigen (H-1) untuk moda transportasi mobil pribadi, sepeda motor, bis, kereta api dan kapal laut
 3. untuk sopir kendaraan logistik dan transportasi barang lainnya dikecualikan dari ketentuan memiliki kartu vaksin.
 - s. tetap memakai masker dengan benar dan konsisten saat melaksanakan kegiatan diluar rumah serta tidak diizinkan penggunaan *face shield* tanpa menggunakan masker.

KEENAM : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe melaksanakan peran pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan belajar mengajar sesuai Instruksi Walikota ini.

KETUJUH : Dinas Syariat Islam & Pendidikan Dayah Kota Lhokseumawe melaksanakan peran pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan belajar mengajar sesuai Instruksi Walikota ini.

KEDELAPAN : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota Lhokseumawe :

- a. Memfasilitasi seluruh Gampong menindaklanjuti Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 443/0619/BPD

tanggal 10 februari 2021, hal Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pelaksanaan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Tingkat desa;

- b. Memfasilitasi pembentukan posko PPKM Mikro Level 3 (tiga) di Gampong;
- c. Mengkoordinasi sekretariat posko PPKM Mikro Level 3 (tiga) di Kecamatan/Gampong untuk melaporkan kegiatan PPKM Mikro Level 3 (tiga) secara berjenjang.

KESEMBILAN : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Lhokseumawe

- a. Membentuk Posko PPKM Mikro Level 3 (tiga) Pemerintah Kota Lhokseumawe di BPBD dengan melibatkan OPD terkait, TNI/POLRI; dan
- b. Melakukan rekapitulasi data kegiatan PPKM Mikro Level 3 (tiga) seluruh Kota Lhokseumawe.

KESEPULUH : Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Lhokseumawe memaksimalkan peran pengawasan dalam penerapan PPKM Mikro Level 3 (tiga).

KESEBELAS : a. Dalam hal yang tidak melaksanakan ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Walikota ini, dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

- b. untuk pelaku usaha, restoran, pusat perbelanjaan, transportasi umum yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri ini, dikenakan sanksi administratif sampai dengan penutupan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. setiap orang dapat dikenakan sanksi bagi yang melakukan pelanggaran dalam rangka pengendalian wabah penyakit menular berdasarkan :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 212 sampai dengan Pasal 218;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan;
4. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 51 Tahun 2020 tentang Peningkatan Penanganan Corona Virus Disease 2019, Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan di Aceh;
5. Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 44 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Di kota Lhokseumawe;
6. Ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

KEDUABELAS : Kebijakan mengenai pemberlakuan PPKM Mikro Level 3 (tiga) yang tidak tercantum dalam Instruksi ini, berpedoman kepada :

- a. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan

- Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2 dan Level 1 Serta Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Tingkat Desa Dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019;
- b. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 51 Tahun 2020 tentang Peningkatan Penanganan Corona Virus Disease 2019, Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan di Aceh;
 - c. Instruksi Gubernur Aceh Nomor 18/INSTR/2021 Tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Level 4, Level 3 dan Level 2 Serta Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Tingkat Gampong atau nama lain Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* di Aceh;
 - d. Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 44 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Di Kota Lhokseumawe;
 - e. Peraturan/Kebijakan lainnya mengenai protokol kesehatan Covid-19.

KETIGABELAS : Instruksi Walikota ini mulai berlaku pada tanggal **23 Agustus 2021** sampai dengan **06 September 2021**;

Ditetapkan di Lhokseumawe
Pada Tanggal 24 Agustus 2021

